

Rapat Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko (MR) OPD di Kabupaten Penajam Paser Utara



Penajam, Senin-Selasa(03-04/April/2023)- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah Wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai. Setiap Aktivitas yang dilakukan organisasi pemerintah tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian Organisasi (BPKP Kaltim)

Kemudian mengacu pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Rapat Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko (MR) kepada seluruh OPD dan Kecamatan di kabupaten Penajam yang dimana kegiatan tersebut didampingi juga oleh Tim dari BPKP Perwakilan provinsi Kalimantan Timur bertempat di aula RSUD RAPB Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah untuk mengelola risiko serta mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan. Memberikan panduan dalam perumusan rencana tindak tindak Pengendalian (RTP) yang memadai untuk mengoptimalkan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan SPI secara Akuntabel dan transparan.